

PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI DI KABUPATEN BONDOWOSO DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Taufik Hidayaturrehman, Fawaid

Universitas Ibrahimy Situbondo, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Email: (attaufick96@gmail.com, Fawaidfaid72@gmail.com)

Abstract

Subsidized fertilizer distribution is a series of fertilizer distribution activities in Bondowoso with established regulations, such as regulations regarding farmer cards and RDKK for farmer groups, while distributors and retailers are required to have SPJB, SIUP and TDR. The reality on the ground is that problems often occur in the distribution of subsidized fertilizer in Bondowoso. The first research focus, how is the distribution of subsidized fertilizer in Bondowoso district from the perspective of sharia economic law? Second, what is the allocation of subsidized fertilizer in Bondowoso district from the perspective of sharia economic law? The research method used is a sharia economic law research method that adopts qualitative research. The results of the research, in the process of distributing subsidized fertilizer, it was found that there were sales of subsidized fertilizer above the HET and sales using a package model, both of which, according to the perspective of sharia economic law, are not permitted, because they violate the Bai' rules. Second, the subsidized fertilizer allocation process found irregularities and injustice, both of which are not justified from the perspective of sharia economic law.

Keywords: Distribution, Allocation, Syariah Economic Law

Abstrak

Penyaluran pupuk bersubsidi adalah rangkaian kegiatan distribusi pupuk di Bondowoso dengan aturan yang telah ditetapkan, seperti aturan tentang kartu tani dan RDKK untuk kelompok tani, sedangkan bagi distributor dan pengecer wajib memiliki SPJB, SIUP serta TDR. Kenyataan di lapangan sering terjadi permasalahan dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Bondowoso. Fokus Penelitian pertama, bagaimana Penyaluran pupuk bersubsidi di kabupaten Bondowoso dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah? Kedua, bagaimana alokasi pupuk bersubsidi di kabupaten bondowoso dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum ekonomi syari'ah yang mengadopsi penelitian kualitatif. Hasil Penelitian, dalam proses penyaluran pupuk bersubsidi di temukan ada penjualan pupuk bersubsidi di atas HET dan penjualan dengan model paketan, kedua hal tersebut menurut perspektif hukum ekonomi syari'ah tidak di benarkan, karena menyalahi aturan Bai'. Kedua, proses alokasi pupuk bersubsidi di temukan ada penyimpangan dan ketidak-adilan, kedua hal tersebut tidak dibenarkan dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Kata Kunci: Distribusi, Alokasi, Hukum Ekonomi Syariah

Copyright©2023 Lex Economica Journal. All rights reserved.

Introduction

Dalam kehidupan bermasyarakat manusia tidak lepas dengan adanya suatu persoalan-persoalan. Sehingga manusia saling membutuhkan dan harus saling menolong antara yang satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan demi mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dalam usaha untuk memenuhi kebutuhannya, manusia tidak dapat melakukan secara perseorangan, melainkan membutuhkan bantuan orang lain. Aristoteles menyebutkan dalam ajarannya bahwa manusia itu adalah *zoonpoliticon* artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk yang pada

dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul sesama manusia yang lain, maka manusia sebagai makhluk sosial.¹ Sebagaimana dijelaskan dalam Al Qur'an :

الْعَقَابِ (المائدة) وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

Artinya : “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah ,sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”(QS. Al-Maidah: 2)².

Hal demikian berlaku dalam berbagai aktivitas, termasuk dalam aktivitas yang berkenaan dengan perekonomian, pekerjaan, dan aktivitas transaksi yang lain. Dalam hukum Islam permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi tidak akan bisa lepas dengan fiqh muamalah atau yang lebih dikenal hukum ekonomi syariah.

Pengertian muamalah dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi bahasa dan kedua dari segi istilah. Menurut bahasa, muamalah berasal dari kata dengan wazan (timbangan), yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan.³ Sedangkan secara istilah banyak sekali para ahli telah mendefinisikan, di antaranya ialah Al Dimyati berpendapat bahwa muamalah:

المعاملات التي المقصد منها التحصيل الدنيوي ليكون سببا للآخروي

“menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrawi”⁴

Muhammad Yusuf Musa berpendapat, bahwa muamalah adalah peraturan Allah yang harus diikuti dan di taati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.⁵

Definisi di atas merupakan definisi muamalah dalam arti luas dan sempit sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa muamalah yaitu aturan-aturan Allah SWT, yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan (duniawi) dan sosial kemasyarakatan yang mengkrucut pada tiga unsur, yaitu: *Aqid* (orang yang beraqad), *Ma'qud 'Alaih* (sesuatu yang di aqad), dan *Sigat Aqad* (ijab dan qobul), ketika dikaitkan dalam bentuk transaksi ekonomi yang bersifat syariah, fiqh muamalah pun juga ikut andil dengan menyajikan variasi bentuk aqad. Bentuk transaksi (akad) dalam hukum ekonomi syariah ada 4 macam, yaitu: pertama; *akad mu'awadhah*, kedua; *akad tabarru'ah*, ketiga; *akad musyarakah*, keempat; *akad tautsiqah*.⁶

¹ C.S.T.Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), p. 29.

² Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, (Jakarta: Dept. Agama R.I, 1983), p. 156.

³ Panji Adam, Fikih Muamalah Maliyah, cet ke-1, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), p.5.

⁴ Abu Bakar Ibnu Sayyid Muhammad Syad Ad-Dimyati, Hasyiyah Ilat Thalibin Ala Hilli Alfadz Fath Al-Mu'in Lisyarah Qurata a'yun, Juz 3, (Beirut: Dar Fikr), p.2.

⁵ Suhendi, Hendi, Fikih muamalah: Membahas Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), p. 2.

⁶ Enang Hidayat, Transaksi Ekonomi Syariah, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), p 5.

Fiqih muamalah atau hukum ekonomi syariah pun ikut andil dalam skala transaksi yang lebih besar seperti proses produksi (*Al-Intajiyah*) dan distribusi (*At-Tauzi*'), namun yang menjadi pembahasan penting dalam perekonomian ialah tentang distribusi. Distribusi dalam kajian ekonomi Islam mempunyai makna yang lebih luas meliputi pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi, dan sumber-sumber kekayaan.⁷ Ketika membahas tentang distribusi juga erat kaitannya dengan pemasaran sehingga nantinya akan ada transaksi lain yang menyertainya seperti adanya jual beli.

Hukum ekonomi syariah memberikan prinsip sebagai aturan dalam distribusi seperti berkeadilan (*al-'adl*) dan adanya transparansi sehingga tidak menimbulkan problematika dan dapat mewujudkan kesejahteraan bagi halayak umum. Karena poin penting dalam pemecahan masalah ekonomi ialah bagaimana menciptakan mekanisme distribusi yang adil di tengah masyarakat⁸, sehingga ketika konteks distribusi yang dilaksanakan dalam lingkup wilayah pemerintahan, maka pemerintah memiliki kewajiban dalam menjamin keadilan distribusi yang dilaksanakan terhadap masyarakatnya

Namun beda halnya dengan apa yang terjadi di kabupaten Bondowoso Jawa Timur, mengenai distribusi yang berkaitan dengan alokasi dan penyaluran pupuk bersubsidi. Sudah menjadi maklum bahwa pupuk adalah kebutuhan penting khususnya bagi para petani. Namun pada saat ini, ketersediaan pupuk sangat sulit, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, sulit dalam arti untuk memperolehnya, karena pada saat ini mekanisme distribusi/penyaluran, baik penjualan dan pembelian serta pengalokasian pupuk di atur oleh pemerintah, yang mana pupuk pada saat ini ada 2 kategori yaitu ada pupuk bersubsidi dan non-subsidi, dan yang akan menjadi pembahasan inti tentang pupuk yang bersubsidi, hal ini berdasarkan Permendagri Nomor : 17/M-Dag/Per/6/2011 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian dan Permentan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020.

Perihal tentang aturan pemerintah yang maklum saat ini mengenai peredaran pupuk, yaitu pendistribusian pupuk dari pabrik sebagai produsen sudah disesuaikan dengan jumlah kebutuhan pupuk di setiap kabupaten yang di ambil dari laporan dinas pertanian masing-masing sehingga nanti sampai pada konsumen akhir yaitu petani, oleh karenanya sesuai dengan permendagri tidak diperbolehkan ada transaksi penjualan-pembelian pupuk antar kabupaten, demikian pula di tingkat kabupaten juga ada penentuan jumlah peredaran pupuk ke setiap desa dalam satu kabupaten yang di sesuaikan dengan laporan penyuluh pertanian, sehingga jumlah kebutuhan perdesa berbeda.

Mengenai harga pupuk tentu ada perbedaan antara yang bersubsidi dan non-subsidi. Sesuai dengan aturan HET (Harga Eceran Tertinggi), harga

⁷ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, cet ke-4, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), p. 131.

⁸ Rozalinda, 131.

eceran pupuk bersubsidi yaitu Rp250.000/kwintal sedangkan yang non-subsidi berkisar Rp500.000-600.000 perkwintal, artinya pemerintah mensubsidi Rp 250.000-350.000 perkwintal.

Di samping itu ada inovasi aturan yang berkenaan dengan para petani, yaitu adanya kartu tani, di mana kartu ini hanya diperoleh oleh petani yang masuk dalam kelompok tani. Kartu ini juga berkaitan dengan proses pemerolehan pupuk, yang mana nantinya untuk mendapatkan pupuk bersubsidi harus mempunyai kartu tani selain ketentuan-ketentuan yang sudah ada seperti harus membawa KK dan KTP, dengan kata lain yang tidak mempunyai kartu tani dan tentunya tidak menjadi bagian dari kelompok tani tidak bisa mendapat Pupuk bersubsidi.

Akan tetapi dari semua kebijakan aturan tersebut masih menimbulkan masalah tersendiri bagi para petani. Banyak muncul keluhan di masyarakat khususnya mereka yang berkecimpung di dunia pertanian baik yang menjadi bagian kelompok tani lebih-lebih yang bukan bagian dari kelompok tani, dengan alasan untuk mendapatkan pupuk yang bersubsidi sangat rumit, sedangkan yang non-subsidi harganya mahal.

Sehingga tidak mengherankan ketika ada kejanggalan-kejanggalan di lapangan serta apa yang terjadi di masyarakat berbeda dengan apa yang sudah diatur mengenai pupuk bersubsidi. Semisal yang terjadi di Kabupaten Bondowoso, di mana Bondowoso merupakan daerah dengan wilayah yang notabenenya adalah areal hutan, perkebunan, sawah, dan ladang, sehingga mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, yang tentunya tingkat kebutuhan terhadap pupuk sangatlah tinggi. Berkaitan dengan aturan distribusi pupuk kenyataannya di Bondowoso ada beberapa temuan pelanggaran aturan perihal peredaran dan transaksi penjualan pupuk yang bersifat subsidi, seperti penjualan pupuk bersubsidi 2X lipat dari HET (Harga Eceran Tertinggi) yang seharusnya Rp 250.000/kwintal menjadi Rp 500.000/kwintal, bahkan di Sebagian daerah ada temuan harga sampai Rp 700.000/kwintal, ada juga temuan transaksi penjualan pupuk antar desa dalam satu kabupaten bahkan ke luar kabupaten, atau penumpukan pupuk oleh oknum tertentu kemudian melakukan penjualan ulang kepada petani tertentu dengan harga yang berbeda, yang seharusnya semua harus sesuai kebijakan pemerintah. Temuan lainnya yaitu dalam pembelian pupuk bersubsidi petani di syaratkan untuk membeli Pupuk non-subsidi sebanyak 8kg di setiap 1 kwintal pembelian pupuk bersubsidi yang disebut dengan paketan. Namun di sisi lain mereka mempunyai alasan tertentu, alasan sebagian dari mereka untuk mencari keuntungan lebih dan ada yang mengatakan untuk meringankan kesulitan petani dalam memperoleh pupuk karena pada saat ini dapat dikatakan pupuk sangat sulit di dapat. Termasuk salah satu temuan pelanggaran dalam penelitian ini adalah adanya oknum kepala desa yang melakukan penyimpangan dalam alokasi pupuk dengan memanfaatkan leadership powernya untuk menfokuskan penyediaan pupuk di wilayahnya sendiri.

Research Problems

Oleh karena pembahasan terkait diatas, maka perlu untuk diteliti lebih mendalam terkait, bagaimana penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Bondowoso dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah? dan bagaimana alokasi pupuk bersubsidi di kabupaten bondowoso dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah ?

Research Methods

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum ekonomi syariah yang mengadopsi dan mengadaptasi penelitian kualitatif. Meliputi sumber data, baik data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu data *reductions*, data *display*, *verification*. Pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian. Semua ini peneliti gunakan, guna memperoleh hasil penelitian

Discussion

Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Bondowoso Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

Penjualan Pupuk Bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET)

Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Bondowoso di salurkan kepada petani yang sudah terdaftar dalam RDKK (*Rencana Definitif Kebutuhan kelompok*) dari kelompok tani, dengan model jual beli. Proses penyaluran dari produsen di kirim kepada para distributor, kemudian di kirim kepada para pengecer, terakhir dari pengecer kepada para petani yang sudah terdaftar dalam RDKK, karena yang bersentuhan langsung dengan petani yang dalam hal ini sebagai pembeli adalah pengecer/kios. Proses penyaluran pupuk bersubsidi berada di bawah pengawasan pemerintah daerah setempat seperti Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Bondowoso. Mengenai harga pupuk bersubsidi sudah ditentukan oleh pemerintah. Mayoritas petani mengetahui tentang ketentuan harga pupuk bersubsidi tersebut.

Namun kenyataan di lapangan sering terjadi permasalahan, banyak pengecer yang tidak jujur dalam menjual pupuk bersubsidi, seperti menjual pupuk bersubsidi di atas HET (*Harga Eceran Tertinggi*) yang sudah di atur dan ditentukan oleh pemerintah dengan kata lain mengambil keuntungan di luar ketentuan. Sedangkan status pengecer adalah penyalur, dengan kata lain tidak berhak menjual secara penuh menurut pengecer.

Dalam ekonomi Islam prinsip kejujuran merupakan suatu hal penting yang harus ada dalam setiap transaksi ekonomi. Kejujuran dalam ekonomi Islam sampai di apresiasi dengan hadist nabi, Nabi Muhammad SAW bersabda :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّاجِرُ الصُّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ
وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذي)

“Dari Abi Sa’id dari Nabi Muhammad SAW: pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnyanya) di surga dengan para Nabi, para siddiqin dan para syuhada”⁹

Hadits Nabi tersebut menjelaskan bahwa pedagang yang jujur menjadi status yang tinggi dari orang-orang yang berkecimpung dalam perdagangan, mereka diibaratkan oleh Nabi dengan para syuhada’ yang berjuang dan menjalankan kehidupan di jalan Allah (jihad *fisabilillah*). Prinsip ini harus dapat diterima oleh ummat manusia karena prinsip tersebut akan mendatangkan manfaat yang besar. Dengan prinsip tersebut manusia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar tatanan dalam jual beli yang dapat merugikan salah satu pihak.¹⁰

Memandang pada prinsip muamalah yaitu segala macam bentuk transaksi dibolehkan, selama tidak bertentangan dengan teks syariat dan tujuan syariat (*maqashid syariah*), sebagaimana kaidah :

الأصل في المعاملات إلا ما دل الدليل على خلافه

Artinya : *“pada dasarnya segala sesuatu dalam muamalah adalah boleh kecuali terdapat dalil yang menunjukkan sebaliknya”*

Berkenaan dengan ketentuan jual beli barang yang harga jual lebih dari ketentuan dua kali lipat bahkan lebih, dalam ekonomi Islam ulama’ Syafi’iyah menyatakan transaksi seperti ini dihukumi haram, sebab sekalipun barang yang di perjualbelikan itu tidak dilarang tetapi penentuan harganya yang dilarang.¹¹ Adapun pematokan harga tinggi dalam fikih muamalah disebut dengan *tas’ir*, yang dalam hal ini di lakukan oleh pengecer. Sedangkan Menurut Ibnu Qudamah hukum *tas’ir* adalah haram.¹²

Penjualan Dengan Model Paketan

Dalam pelaksanaan penyalurannya kepada petani, pengecer menjual kepada petani dengan model paketan, artinya pupuk bersubsidi dijadikan satu paket dengan pupuk non subsidi, hal ini merupakan suatu bentuk pemaksaan dalam perdagangan, yang dilakukan oleh seorang pengecer/kios. Faktor utama yang melatarbelakangi perbuatan ini ada kekhawatiran pengecer dalam menjual pupuk non-subsidi, di khawatirkan tidak laku terjual. Petani sebagai konsumen yang sangat membutuhkan pupuk, bagaimanapun alasannya harus membeli, karena jika tidak dengan model paketan, tidak akan mendapat pupuk bersubsidi, dengan kata lain jika ingin mendapatkan pupuk bersubsidi harus membeli pupuk non subsidi. Sehingga *qobul* atau ucapan terima yang dilakukan oleh pembeli adalah sangat terpaksa.

⁹ al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi Juz 3, (Beirut: dar al-Fikr tt), p. 515.

¹⁰ A. Rahman I. Doi, Penjelasan lengkap tentang Hukum-hukum Allah, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), p. 444.

¹¹ Ahmad aiyub, Fikih Lelang : Perspektf Hukum Islam Dan Hukum Positif, (Jakarta: Kiswah, 2004), p. 13-14.

¹² Ibnu Qudamah, Al-Mughny Syarah Matn Al-Kharaqy, Juz. 4, (Kairo: Thab’ah Maktabah al-Qahira, 1970), p. 240.

Dalam ekonomi Islam perbuatan yang dijelaskan di atas termasuk perbuatan *ikrah* atau paksaan dalam syari'at Islam, *ikrah* didefinisikan secara bahasa dengan “sebuah perbuatan secara paksa mengarahkan orang lain atas satu perbuatan yang tak disukai olehnya”. Sedangkan secara istilah syaikh Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan *ikrah* dengan “sebuah perbuatan mengarahkan orang lain untuk melakukan sebuah perbuatan yang tak disenangi dan tak ingin dilakukan.”¹³ Seorang penjual tidak boleh melakukan pemaksaan kepada pembeli dalam menjual barang dagangannya, karena termasuk perbuatan haram, sebab dalam penjualan pupuk bersubsidi dengan model paketan tersebut ada unsur menguntungkan diri sendiri dari pihak pengecer.

Didasarkan pada prinsip akad dalam transaksi, yaitu *'anta radhin minkum*. Sebagaimana kaidah :

الأصل في العقد رضا المتعاقدين ونتيجته ما يلتزم به بالتعاقد

Artinya : “*hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang di akadkan*”

Islam melarang perbuatan muamalah yang seperti ini, dan termasuk jual beli yang di haramkan, karena termasuk dari memakan harta saudara se-Islam dengan cara batil sebagaimana yang di jelaskan dalam al-quran :

An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”

Alokasi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Bondowoso Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

Penyimpangan *Tasharuf* Dalam Wilayah Alokasi Pupuk Bersubsidi

Sesuai dengan ketentuan aturan alokasi pupuk bersubsidi, bahwa pengecer harus menyalurkan serta mengalokasikan pupuk bersubsidi kepada petani yang sudah terdaftar dalam RDKK, oleh sebab adanya aturan tersebut, pengecer tidak boleh melakukan ketentuan, selain dari aturan yang sudah ditetapkan.

Namun kenyataan di lapangan, sebagian pengecer melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan alokasi pupuk bersubsidi, sehingga alokasi pupuk bersubsidi tidak tepat sasaran. Semisal mengirim atau mengalokasikan pupuk bersubsidi ke suatu tempat atau wilayah, sementara tempat atau wilayah yang lain tidak mendapatkan pupuk bersubsidi. Berkenaan dengan perbuatan pengecer dalam penyimpangan tersebut didasari oleh faktor politik kekuasaan, di mana seorang kepala desa lebih mengutamakan dusunnya sendiri atau lokasi di mana dia bertempat tinggal dari pada dusun-dusun yang lain dalam satu desa yang berada di bawah

¹³ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), p. 3063.

kepemimpinannya, oleh karena itu, kepala desa tersebut meminta kepada seorang pengecer untuk mengirim pupuk bersubsidi ke dusun di mana kepala desa tersebut menetap, sehingga wilayah dusunnya sendiri terpenuhi kebutuhan pupuk sedangkan yang lain kekurangan atau bahkan tidak mendapatkan pupuk bersubsidi.

Adapun kedudukan pengecer dalam alokasi pupuk bersubsidi adalah sebagai penyalur dengan cara penjualan, dan pupuk bersubsidi adalah barang yang di salurkan serta di alokasikan. Syaikh Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairimi as-Syafii membahas terhadap penjual dan barang jual yang di sebut *Li-Aqid* wilayah, adalah pelaku transaksi harus memiliki otoritas atau kewenangan atas barang jual (*tsaman/mutsaman*). Wilayah atau otoritas pelaku transaksi atau barang jual, bisa di dapatkan dari salah satu 4 hal : kepemilikan (*milk*); perwakilan (*wakalah*), kekuasaan (*wilayah*), karena berperan sebagai wali, seperti wali anak kecil, anak yatim, orang gila, penerima wasiat (*washi*); legitimas syariat (*idzinu asy-syar'i*), seperti penemu barang hilang (*multaqith*), an orang yang mengambil haknya (*dhafir*).¹⁴

Dari ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa kebolehan pengecer dalam menyalurkan pupuk bersubsidi dengan model penjualan dan menentukan kepada siapa yang berhak menerima, disebabkan oleh faktor perwakilan. Karena pada dasarnya pengecer hanya mewakili pemerintah dalam menyalurkan pupuk bersubsidi, yang seluruh aturan yang berkenaan dengan pupuk bersubsidi baik alokasi dan penyaluran ialah dari pemerintah, bukan dari seorang kepala desa. Dengan demikian haram seorang pengecer melakukan suatu bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan alokasi pupuk bersubsidi, dan termasuk perbuatan dhalim.

Berkenaan dengan perbuatan seorang kepala desa yang melakukan kebijakan baru dengan meminta kepada pengecer yang ada di wilayah kepemimpinannya untuk mengalokasikan pupuk bersubsidi ke dusunnya sendiri demi kemaslahatan satu dusun, termasuk kategori perbuatan yang baru adanya. Dalam pandangan ushul fiqh perbuatan baru yang berkaitan dengan kemaslahatan, di sebut dengan masalah mursalah. Sebagaimana dijelaskan bahwa masalah mursalah merupakan sesuatu yang sangat di hajatkan oleh manusia dalam rangka menghilangkan kesulitan serta menolak semua bentuk halangan, dan *hajah* ini tidak akan menimbulkan kerusakan dan terancam jika tidak terpenuhi, tetapi menimbulkan kepicikan serta kesempatan, dan *hajah* ini berlaku dalam hal ibadah, adat, muamalah, serta jinayah.¹⁵ Menurut Muhammad Abu Zahra, definisi masalah mursalah adalah segala kemaslahatan yang sesuai, atau sejalan dengan tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan tidak ada dalil khusus yang menunjuk kepadanya tentang diakui atau tidak.¹⁶ Berkenaan dengan

¹⁴ Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairimi as-Syafii, Al-Bujairimi 'Ala Al-Khotib, Juz. 3, (Dar Al-Fikr), p. 6.

¹⁵ Nawawi, Ushul Fiqih, Sejarah, Teori Lughawy, Dan Teori Maqashidy, (Malang : Literasi Nusantara, 2020), p. 90.

¹⁶ Muhammad Abu Zahra, Ushul Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al, Ushul Fiqh, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2005), Cet-9, p, 424.

perbuatan seorang kepala desa di atas, tidak termasuk kategori perbuatan masalah mursalah, melainkan sebuah kedhaliman, karena dampak kemaslahatan dari apa yang di perbuat tidak merata, artinya hanya dusun yang menjadi tempat tinggalnya saja yang merasakan dampak kemaslahatan dengan terpenuhinya kebutuhan pupuk bersubsidi, sementara di dusun yang lain mengalami kekurangan bahkan tidak mendapatkan pupuk bersubsidi.

Adapun terpenuhinya kebutuhan pupuk bagi seorang petani dalam kajian *maqashid syariah* termasuk dalam bentuk *mashlahah hajiah*. Menurut para ulama' ushul fiqih *mashlahah hajiah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesempitan dan *masyaqqah* (kesusahan). Apabila kemaslahatan ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia di dunia menjadi sempit dan menyusahkan manusia.¹⁷ Hal ini sejalan dengan asas hukum islam, yaitu meniadakan kesempitan dan kesusahan (*nafyu al-kharaj*), dalam pandangan at-Thufi maslahat sebagaimana kaidah :

جلب نفع او دفع ضرر

“menarik manfaat dan menolak mudarat”

Ketidak-adilan *Tasharuf* Dalam Alokasi Berkenaan Dengan Dosis Pupuk Bersubsidi

Proses pengalokasian pupuk bersubsidi di kabupaten Bondowoso, sebagaimana ketentuan dalam aturan petunjuk teknis alokasinya, bahwa yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi adalah mereka para petani yang sudah tercover dalam RDKK, yang mana dalam RDKK tersebut dosis atau takaran Pupuk yang di alokasikan sudah di tentukan, yang di sesuaikan dengan luas lahan yang dimiliki Petani. Mengenai takaran/dosis pupuk yang di alokasikan sudah di tentukan dalam surat keputusan (SK) alokasi dari kabupaten, sehingga masing-masing daerah berbeda. Akan tetapi fakta di lapangan sangat berbeda dengan apa yang tertulis dalam SK alokasi pupuk bersubsidi. Pasalnya banyak petani yang mengeluh karena dosis atau jumlah pupuk yang di dapat tidak sesuai dengan luas lahan yang dimiliki. Bahkan ada sebagian petani bisa mendapatkan pupuk bersubsidi, sementara yang bersangkutan tidak masuk dalam RDKK.

Dalam kajian ekonomi Islam, perbuatan seseorang terhadap barang jual di sebut dengan *tasharruf*, dalam pelaksanaan alokasi pupuk bersubsidi, *tasharruf* di bersamakan dengan perbuatan distribusi. Dalam tahapan penentuan dosis alokasi pupuk bersubsidi secara pasti dari pihak dinas pertanian sudah menegaskan tentang takaran dosis pupuk bersubsidi yang di alokasikan, namun ketika berada di pengecer yang kemudian di salurkan kepada petani kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang putuskan dalam SK Alokasi dari pemerintah.

Seharusnya, seorang pengecer dalam mentasharrufkan pupuk bersubsidi berkenaan dengan hal alokasi, harus melaksanakan perbuatannya dengan prinsip keadilan, karena titik berat dalam pemecahan permasalahan ekonomi adalah bagaimana menciptakan mekanisme distribusi ekonomi

¹⁷ Muhammad Abu Zahra, p. 53.

yang adil di tengah masyarakat.¹⁸ Perbuatan pengecer dalam hal tersebut termasuk kategori perbuatan dhalim, karena ketidakadilan dalam menentukan dosis/takaran pupuk bersubsidi.

Sebab, keadilan merupakan prinsip ajaran agama Islam yang menjadi prioritas utama dalam hal distribusi, sehingga siapapun yang melakukan suatu bentuk distribusi, baik secara individu atau pemerintahan harus memiliki tanggung jawab dan keadilan sosial, sebagaimana firman Allah (QS.Nahl: 90)¹⁹

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya :”*Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil, berbuat baik, berbagi kepada kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, mungkar, dan bermusuhan. Dia memberi kepada kalian agar kalian dapat mengambil pelajaran*”

Karena keadilan merupakan prinsip yang harus ada dalam distribusi Islam²⁰, sebagaimana di katakan bahwa secara umum prinsip-prinsip distribusi dalam ekonomi Islam sebagai berikut : *Pertama*, pemenuhan kebutuhan bagi semua makhluk; *Kedua*, menimbulkan efek positif bagi pemberi sendiri; *Ketiga*, menciptakan kebaikan diantara semua orang baik kaya maupun miskin; *Keempat*, mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan; *Kelima*, pemanfaatan lebih baik pada sumber daya alam dan aset tetap; *Keenam*, memberi harapan pada orang lain melalui pemberian.²¹

Conclusion

Proses penyaluran pupuk bersubsidi di kabupaten bondowoso, dengan mekanisme distribusi tidak langsung, dari produsen masih di kirim ke distributor kemudian kepada pengecer, barulah di salurkan dari pengecer kepada petani sebagai konsumen akhir. Proses penyalurannya langsung berada di bawah pengawasan pemerintah daerah setempat yaitu dinas koperasi, perindustrian, dan perdagangan serta di awasi oleh komisi pengawasan pupuk dan pestisida (KPPP). Proses penyaluran pupuk bersubsidi menggunakan model jual beli.

Mengenai harga dari pupuk bersubsidi sudah tercantum dalam surat peraturan menteri pertanian yang disebut dengan harga eceran tertinggi (HET) dan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi petani harus mengisi dan melengkapi surat rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) yang dari masing-masing kelompok tani. Akan tetapi dalam proses penyalurannya tidak maksimal, karena ada beberapa permasalahan yang terjadi, seperti penjualan pupuk bersubsidi di atas harga eceran tertinggi dan penjualan dengan model paketan yang semua di larang oleh pemerintah. Sehingga

¹⁸ Rozalinda, Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasi pada Aktivitas Ekonomi, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), p. 131.

¹⁹ Al-Quran , (Surabaya: Duta Ilmu, 2010), p. 250.

²⁰ Mohammad Anas Zarqa, Islamic Distributive Scheme Reading In Public Finance In Islam, (Jeddah: IRT. 1995), p. 196-197.

²¹ Nawawi, Teori Fikih Okonomi, (Malang: Literasi Nusantara, 2019), p. 79.

dengan sebab temuan kasus tersebut dalam perspektif hukum ekonomi syariah tidak di benarkan, karena menyalahi aturan *Bai'* (jual beli dalam ekonomi islam).

Adapun mekanisme alokasi pupuk bersubsidi di kabupaten Bondowoso sebagian tidak tepat sasaran dan tidak tepat takaran. Dikatakan sebagian tidak tepat sasaran karena masih banyak petani yang sudah tergabung dalam kelompok tani serta terdaftar dalam RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dari POKTAN (Kelompok Tani) tidak mendapatkan pupuk bersubsidi dan ada pengalokasian ke satu arah wilayah artinya dalam satu daerah tidak merata mendapatkan pupuk bersubsidi karena adanya faktor politik kekuasaan. Dikatakan tidak tepat takaran, karena setiap petani mendapatkan pupuk bersubsidi, tidak sesuai dengan ketentuan dalam lampiran surat keputusan (SK) alokasi pupuk bersubsidi di kabupaten Bondowoso. Sehingga dengan kata lain dalam proses alokasi pupuk bersubsidi di temukan ada penyimpangan *tasharruf* dalam wilayah alokasi pupuk bersubsidi dan ketidak-adilan *tasharruf* dalam alokasi berkenaan dengan dosis pupuk bersubsidi, yang kedua hal tersebut tidak dibenarkan dalam perspektif hukum ekonomi syariah, karena menyalahi aturan distribusi.

References

*Book

- Alquran. (2010). Surabaya: Duta Ilmu.
- Adam, Panji. (2017) *Fikih Muamalah Maliyah*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ad-Dimyati, Abu Bakar Ibnu Sayyid Muhammad Syad. *Hasyiyah Ilat Thalibin Ala Hilli Alfadz Fath Al-Mu'in Lisyarah Qurata a'yun*, juz 3. Beirut: Dar Fikr.
- Al-Qur'an, Yayasan Penyelenggara Penterjemah. (1983). *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Dept.Agama R.I.
- al-Tirmidzi. *Sunan al-Tirmidzi juz III*. Beirut: dar al-Fikr.
- A. Rahman I. (2002). *Penjelasan lengkap tentang Hukum-hukum Allah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- al-Zuhaili, Wahbah. (2004). *Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- as-syafii, Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairimi. "*Al-Bujairimi 'Ala Al-Khotib*". Dar Al-Fikr.
- Hendi, Suhendi. (2022). *Fikih muamalah: Membahas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hidayat, Enang. (2016). *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kansil, C.S.T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta :Balai Pustaka.
- Nawawi. (2020). "*Ushul Fiqih, Sejarah, Teori Lughawy, Dan Teori Maqashidy*". Malang : Literasi Nusantara.
- Nawawi. (2019). *Teori Fikih Ekonomi*. Malang : Literasi Nusantara.

- Qudamah, Ibnu. (1970). *“Al-Mughny Syarah Matn Al-Kharaqy”*. Kairo : thab’ah maktabah al-qahira.
- Rozalinda. (2017). *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, cet ke-4. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Zahra, Muhammad Abu. (2005). *“Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma’shum, et al, *Ushul Fiqh”*, Cet-9. Jakarta : Pustaka Firdaus.
- Zarqa, Mohammad Anas. (1995). *Islamic Distributive Scheme Reading In Public Finance In Islam*. Jeddah : IRT.

*** Peraturan**

- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No : 17/M-DAG/PER/6/2011 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 01 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020.